DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

BUKU PEDOMAN *Beasiswa*



Universitas Kristen Indonesia Toraja

2025

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/196/UKI Toraja.R/2025
Tentang
PEDOMAN BEASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa dengan adanya berbagai macam/jenis beasiswa diperlukan penyesuaian tentang persyaratan dan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dalam layanan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja dipandang perlu menetapkan Pedoman Beasiswa;
c. bahwa untuk legalitas Pedoman Beasiswa yang digunakan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;

7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan Rektor UKI Toraja Nomor HK.02/34/UKI Toraja.R/2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UKI Toraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Beasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 9 Juni 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga **Pedoman Beasiswa UKI Toraja** ini dapat disusun. Pedoman ini disiapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program beasiswa agar seluruh tahapan pengelolaan dapat terlaksana secara terarah, tertib, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini memuat informasi mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, proses verifikasi, penilaian dan seleksi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan adanya pedoman ini, mahasiswa dan calon mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai prosedur pengajuan beasiswa, sedangkan unit kerja terkait memiliki rujukan yang sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kiranya pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika dan menjadi landasan bagi pelaksanaan program beasiswa yang semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Makale, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... 2
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang 6
B. Landasan 7
C. Tujuan 7
BAB II BENTUK DAN JENIS BEASISWA..... 9
A. Instansi Pemerintah..... 9
B. Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Makale/UKI Toraja 11
BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA 14
A. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) 14
B. Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI-GTK) 14
C. Beasiswa Pemerintah Daerah 16
D. Siangkaran 16
E. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Akademik 17
F. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Non-Akademik 18
G. Bantuan Pendidikan Ketua PPGT/SMGT 18
BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA 19
A. SOP Pelaksanaan Penyelenggaraan Beasiswa 19
B. Seleksi 22
C. Penetepan 22
D. Monitoring dan Evaluasi..... 23
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN 24
A. Hak 24
B. Kewajiban 24
BAB VI PEMBERHENTIAN BEASISWA 25
BAB VII PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program beasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, meningkatkan motivasi belajar, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Program beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola perguruan tinggi yang baik dan beragamnya sumber beasiswa yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah, yayasan, mitra kerja sama, maupun dana internal universitas, diperlukan suatu sistem pengelolaan beasiswa yang terstruktur, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa proses seleksi, penetapan penerima, penyaluran, pemantauan, hingga evaluasi beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat beasiswa dapat dirasakan secara optimal oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berhak menerimanya.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan beasiswa melibatkan berbagai pihak, mulai dari unit pengelola beasiswa, fakultas, program studi, hingga mahasiswa sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bersama dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan beasiswa. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme, persyaratan, hak dan kewajiban penerima beasiswa, serta peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, UKI Toraja menyusun Buku Pedoman Pengelolaan Pemberian Beasiswa sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan program beasiswa di lingkungan universitas. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan proses pengelolaan beasiswa yang profesional, objektif, dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan pedoman ini juga menjadi bagian dari upaya universitas dalam meningkatkan kualitas layanan kemahasiswaan serta mendukung pencapaian visi dan misi UKI Toraja sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berintegritas.

B. Landasan Hukum

Buku pedoman ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
3. Keputusan Sesjen Kemendiktisaintek No 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
4. Statuta UKI Toraja
5. Peraturan Akademik UKI Toraja
6. Rencana Strategis UKI Toraja
7. Keputusan Rektor tentang Beasiswa

C. Tujuan

Pemberian beasiswa di UKI Toraja bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi mahasiswa, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi dengan baik.
2. Mendorong peningkatan prestasi akademik dan nonakademik serta memotivasi mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi, kompetensi, dan karakter yang dimiliki.
3. Mendukung keberhasilan studi mahasiswa, termasuk meningkatkan retensi, prestasi, dan kelulusan tepat waktu.

4. Mewujudkan pengelolaan beasiswa yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mahasiswa yang berhak menerimanya.

BAB II
BENTUK DAN JENIS BEASISWA

A. Instansi Pemerintah

Beasiswa dari instansi pemerintah umumnya disalurkan melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui program-programnya, pemerintah berupaya memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat, khususnya bagi yang terkendala biaya namun memiliki potensi akademik yang baik.

Program beasiswa dari pemerintah tersebut meliputi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI-GTK), serta beasiswa pemerintah daerah. KIP-K ditujukan bagi mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa kuliah, BPI-GTK berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sementara beasiswa pemerintah daerah hadir untuk memberi pemerataan akses pendidikan bagi anak daerah. Dengan begitu, perhatian pemerintah tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga pada kualitas pengajarnya.

1. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

KIP-K merupakan program bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat S1 dan memiliki potensi akademik baik, tetapi berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Manfaat yang diterima oleh penerima beasiswa KIP-Kuliah adalah pembebasan biaya pendidikan (UKT) dibayarkan langsung ke kampus dan bantuan biaya hidup. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan Sumberdaya Manusia melalui berbagai upaya cerdas. Tujuan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yaitu:

a. Membantu masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan finansial untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi;

b. Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa, terutama bagi mereka yang memiliki kendala finansial;
c. Memberikan jaminan keberlangsungan studi mahasiswa sampai lulus;
d. Memberikan efek tidak langsung bagi mahasiswa atau calon mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik;
e. Melahirkan generasi yang produktif dan berperan memajukan bangsa dan negara.

2. Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI-GTK)

BPI-GTK merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Puslapdik dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Program beasiswa ini diperlukan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan di bidang pendidikan dasar dan menengah dalam meningkatkan kualifikasi Guru serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan program beasiswa pendidikan Indonesia bagi guru dan tenaga kependidikan. Bantuan beasiswa BPI-GTK diberikan dalam bentuk biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dan biaya pendukung berupa biaya hidup bulanan, dana buku, asuransi kesehatan, dan bantuan penyelesaian tugas akhir. Tujuan pemberian BPI-GTK adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada calon guru, guru, dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
b. Meningkatkan kualifikasi calon guru, guru, dan tenaga kependidikan melalui pendidikan tinggi.

3. Beasiswa Pemerintah Daerah

Beasiswa pemerintah daerah merupakan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan bagi mahasiswa daerah. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif lintas perangkat daerah untuk memastikan bantuan tepat

sasaran. Bantuan biaya pendidikan ini juga merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Program ini ditujukan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa yang berasal dari daerah bersangkutan, yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bantuan beasiswa diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan maupun bantuan biaya penunjang studi sesuai dengan kebijakan, mekanisme, dan ketersediaan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Tujuan pemberian beasiswa pendidikan daerah adalah:

a. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi;
c. Mendorong peningkatan motivasi dan prestasi akademik mahasiswa sebagai calon generasi penerus pembangunan daerah;
d. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan serta kemajuan daerah asal.

B. Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Makale/UKI Toraja

Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dan UKI Toraja sebagai bagian dari Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) Gereja Toraja terus berkomitmen menyatakan pelayanan melalui Pendidikan Tinggi. Salah satu program palayanan YPTKM/UKI Toraja guna mendukung mereka yang kurang mampu dalam mewujudkan mimpi pada pendidikan tinggi adalah dengan mengadakan program beasiswa dalam berbagai bentuk, diantaranya:

1. Siangkaran

Siangkaran merupakan program gerakan kepedulian UKI Toraja yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Dana Siangkaran berasal dari partisipasi orang tua, alumni, gereja, perusahaan, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa UKI

Toraja. Program ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Bantuan Siangkaran diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial namun tetap menunjukkan komitmen dan semangat untuk menyelesaikan studi. Beasiswa Siangkaran disalurkan berupa biaya kuliah dan atau biaya penyelesaian tugas akhir. Besarnya bantuan disesuaikan dengan saldo dan tarif biaya yang berlaku pada tahun penyaluran. Melalui program ini, UKI Toraja berupaya memastikan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan meraih masa depan yang lebih baik. Tujuan beasiswa Siangkaran:

a. Mengakomodasi dana bantuan dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam membantu mahasiswa kurang mampu;
b. Menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota masyarakat lain (dalam hal ini mahasiswa UKI Toraja) yang memerlukan;
c. Membantu kelancaran studi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan padahal memiliki potensi akademik agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
d. Mewujudkan visi dan misi UKI Toraja melalui motto “Menjadi Berkat bagi Semua”.

2. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Akademik

Penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik merupakan bentuk apresiasi UKI Toraja kepada mahasiswa yang menunjukkan capaian akademik yang unggul, konsisten, dan membanggakan. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud komitmen universitas dalam mendorong budaya akademik yang berkualitas, meningkatkan motivasi belajar, serta menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di lingkungan kampus. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi pada tiap program studi dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan. Bentuk penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan universitas dan ketersediaan anggaran. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh

mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas akademik, menjunjung tinggi integritas, serta berkontribusi dalam mengharumkan nama UKI Toraja.

3. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Non-Akademik

Penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari Universitas Kristen Indonesia Toraja kepada mahasiswa yang menunjukkan pencapaian, kemampuan, serta kontribusi positif melalui kegiatan di luar bidang akademik. Prestasi tersebut dapat diperoleh melalui keikutsertaan dan keberhasilan dalam kompetisi atau kegiatan di bidang olahraga, seni, budaya, sains, olimpiade, penalaran, kepemimpinan, maupun bidang non-akademik lainnya, baik pada tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas usaha, dedikasi, dan prestasi mahasiswa sekaligus mendorong pengembangan potensi, bakat, kreativitas, serta karakter mahasiswa agar mampu membawa nama baik universitas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

4. Bantuan Pendidikan Ketua PPGT/SMGT

Bantuan Pendidikan Ketua PPGT/SMGT merupakan bentuk apresiasi dan dukungan UKI Toraja kepada mahasiswa yang sedang atau telah mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) atau Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT). Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang telah menjabat sebagai Ketua PPGT/SMGT sekurang-kurangnya selama satu (1) tahun pada tingkat jemaat atau klasis, sebagai pengakuan atas dedikasi, kepemimpinan, dan pengabdiannya dalam pelayanan gerejawi. Melalui bantuan pendidikan ini, UKI Toraja mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, memiliki karakter Kristiani, serta mampu menyeimbangkan tanggung jawab pelayanan dengan prestasi akademik. Pemberian bantuan dilakukan berdasarkan persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan, termasuk pembuktian masa jabatan melalui surat keterangan atau rekomendasi resmi dari pihak gereja.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

A. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Kriteria:

1. Lulusan tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya;
2. Punya potensi akademik yang baik;
3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
4. Terdata di DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) desil 1-4 atau dengan menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Persyaratan:

1. Membuat akun pada *https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id* ;
2. Fotokopi Kartu KIP dari SMA/SMK;
3. Fotokopi kartu bantuan dari pemerintah;
4. Surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat;
5. Data terpadu kesejahteraan sosial “DTKS”;
6. Surat keterangan penghasilan orang tua;
7. Fotokopi kartu keluarga dan KTP;
8. Dokumentasi rumah tampak depan dan dalam;
9. Foto keluarga;
10. Sertifikat prestasi.

B. Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI-GTK)

Kriteria:

BPI GTK D4/S1 Calon Guru diberikan kepada calon Guru kategori program studi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
4. Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa;
5. Bimbingan Konseling; dan

6. Mata Pelajaran Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Persyaratan:

1. Warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP atau KK;
2. Belum berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
3. Diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada program studi sesuai kategori;
4. Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
5. Belum pernah/tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi SI/D4;
6. Tidak sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan lain;
7. Melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang telah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pendaftaran atau Surat Keterangan Sehat dari Penyedia Layanan Kesehatan setempat;
8. Melampirkan surat pernyataan pendaftaran sesuai dengan format yang bermaterai dan telah ditandatangani;
9. Melampirkan surat rekomendasi dari sekolah tempat pendaftar menempuh pendidikan terakhir atau perguruan tinggi tempat pendaftar menempuh pendidikan saat ini sesuai dengan format dan ditandatangani;
10. Melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format dan ditandatangani;
11. Melampirkan surat pernyataan kesediaan (sesuai format) menjadi Guru Pendidikan Sekolah Dasar bagi pendaftar calon Guru pendidikan sekolah dasar;
12. Dalam hal, calon Guru pendaftar merupakan penyandang disabilitas, maka:

a. Melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit atau dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai;
c. Melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas.

C. Beasiswa Pemerintah Daerah

Kriteria:

Merupakan mahasiswa asal provinsi, maupun kabupaten/kota penyelenggara program beasiswa yang memenuhi kriteria, seperti kategori afirmasi, prestasi akademik, maupun kondisi ekonomi tertentu.

Persyaratan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Ijazah, transkrip nilai (KHS), atau rapor penilaian terakhir;
4. Surat permohonan beasiswa kepada Gubernur/Walikota/Bupati;
5. Surat keterangan aktif kuliah;
6. Surat keterangan usulan DTSEN;
7. Surat pernyataan keaslian dokumen dan tidak sedang menerima beasiswa lain.

D. Siangkaran

Kriteria:

1. Mahasiswa aktif UKI Toraja, minimal Semester 6;
2. Berperilaku baik selama menjadi Mahasiswa UKI Toraja;
3. IPK Minimal 3,00;
4. Mengalami kesulitan keuangan di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan keterangan penghasilan orang tua/wali dari kelurahan/lembang masing-masing;
5. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari sumber manapun.

Persyaratan:

1. Surat rekomendasi/keterangan dari kepala lembang/desa/lurah atau pengurus gereja/masjid dan lembaga keagamaan lainnya, dan atau verifikasi dari pihak UKI Toraja;
2. Surat keterangan dari program studi;
3. Surat rekomendasi dosen PAKS;
4. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari sumber manapun;
5. KHS terakhir/transkrip nilai terbaru;
6. Kartu Keluarga;
7. Video pendukung melalui YouTube atau Google Drive dengan durasi maksimal 2 menit dalam format *landscape* yang berisi:
 a. Perkenalan singkat
 b. Kondisi rumah (luar dan dalam)
 c. Alasan layak menerima beasiswa
 d. Testimoni/rekomendasi singkat dari orang tua.

E. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Akademik

Kriteria dan Persyaratan:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
2. Calon penerima penghargaan adalah mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi hingga semester berjalan pada masing-masing angkatan;
3. Tidak memiliki nilai pengulangan di semester-semester sebelumnya;
4. Berperilaku baik selama menjadi mahasiswa UKI Toraja;
5. Tidak menjalani masa studi lebih dari 8 semester;
6. Penerima penghargaan boleh berulang pada mahasiswa yang sama dengan penerima sebelumnya apabila yang bersangkutan mampu mempertahankan prestasinya;
7. Pengusulan calon penerima penghargaan diketahui oleh Wakil Dekan;
8. Jika terdapat 2 atau lebih mahasiswa memiliki nilai yang sama, prodi dapat memilih 1 mahasiswa di antaranya yang akan dicalonkan sebagai penerima.

F. Penghargaan kepada Mahasiswa Berpresetasi di Bidang Non-Akademik

Kriteria:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
2. Memperoleh juara 1, 2, atau 3 pada kompetisi tingkat provinsi, nasional, maupun internasional;
3. Prestasi yang diperoleh merupakan hasil pencapaian individu atau kelompok yang diakui oleh penyelenggara kegiatan;
4. Prestasi yang diajukan relevan dengan bidang non-akademik, seperti olahraga, seni, budaya, sains, olimpiade, penalaran, kepemimpinan, maupun bidang non-akademik lainnya yang diakui oleh universitas;
5. Tidak sedang menjalani sanksi akademik maupun non-akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Mendapatkan rekomendasi dari ketua program studi atau dekan fakultas;

Persyaratan:

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
2. Surat keterangan mahasiswa aktif;
3. Fotokopi sertifikat, piagam penghargaan, atau dokumen resmi lain yang membuktikan prestasi;
4. Dokumentasi kegiatan atau bukti pendukung lainnya;
5. Surat rekomendasi dari ketua program studi atau dekan fakultas;

G. Bantuan Pendidikan Ketua PPGT/SMGT

Kriteria:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
2. Telah menjabat sekurang-kurangnya 1 tahun masa kepengurusan.

Persyaratan:

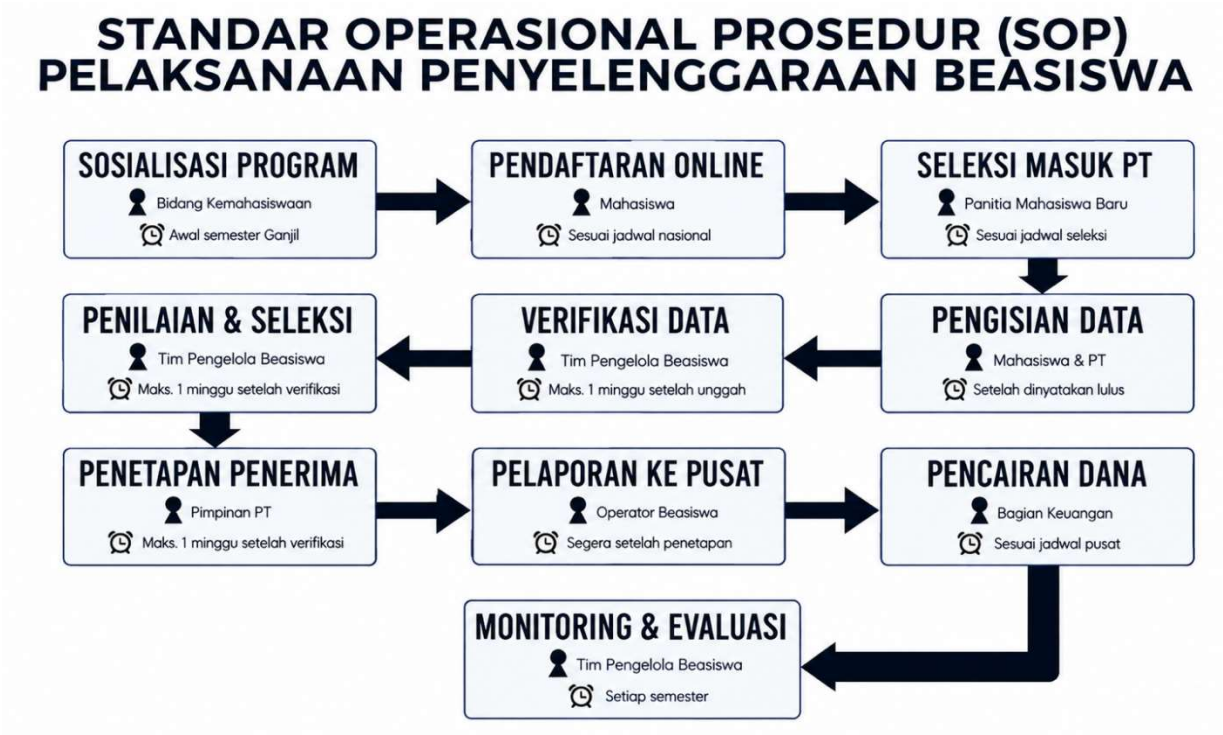
1. Fotokopi SK kepengurusan aktif;
2. KTP asli;
3. Foto pelantikan pengurus atau foto lainnya sebagai bukti kepengurusan.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA

A. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Beasiswa

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyelenggaraan Beasiswa merupakan pedoman teknis dalam memastikan seluruh tahapan pengelolaan beasiswa di lingkungan UKI Toraja berjalan secara sistematis, terarah, dan transparan. SOP ini mengatur alur dan mekanisme pelaksanaan beasiswa. SOP ini dibagi berdasarkan jenis beasiswa yang ada di UKI Toraja.

1. Instansi Pemerintah

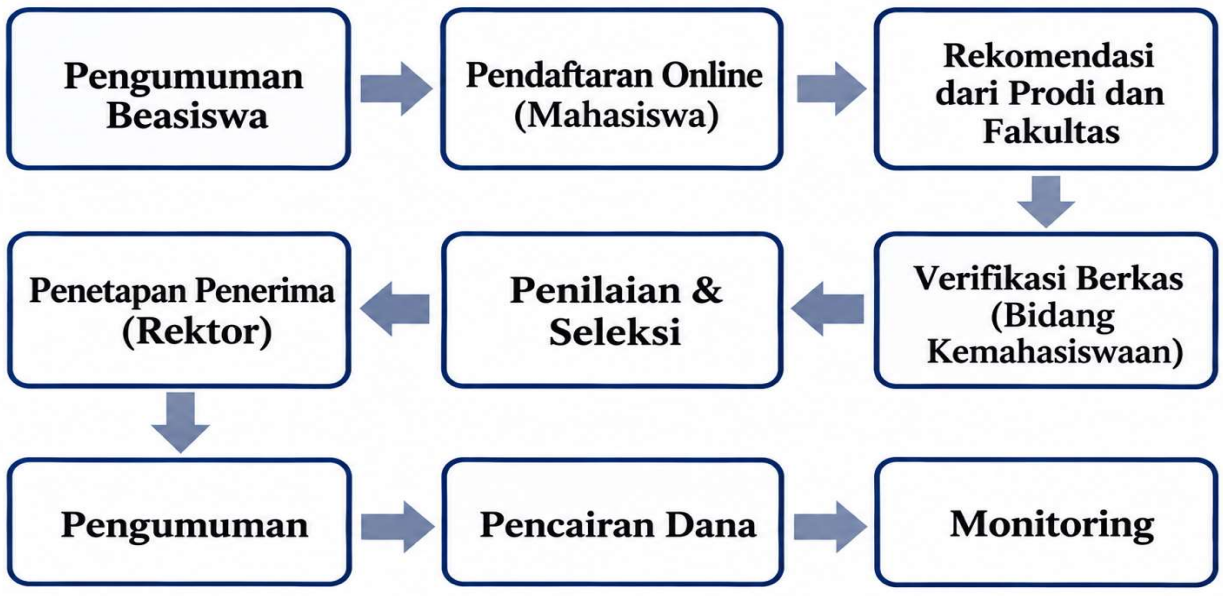


Berdasarkan bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa prosedur pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa di UKI Toraja adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kemahasiswaan melaksanakan sosialisasi program beasiswa pada awal semester ganjil;
b. Mahasiswa melakukan pendaftaran beasiswa secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
c. Panitia penerimaan mahasiswa baru melaksanakan proses seleksi masuk perguruan tinggi sesuai jadwal seleksi;

d. Mahasiswa bersama pihak perguruan tinggi melakukan pengisian data beasiswa setelah mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk;
e. Tim pengelola beasiswa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian data serta dokumen persyaratan mahasiswa;
f. Tim pengelola beasiswa melakukan penilaian dan seleksi calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
g. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan mahasiswa yang dinyatakan layak sebagai penerima beasiswa;
h. Operator beasiswa melakukan pelaporan data penerima beasiswa kepada kementerian, lembaga, atau pihak penyelenggara beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Bagian keuangan melaksanakan proses pencairan dengan menyalurkan dana beasiswa dalam bentuk pembayaran biaya pendidikan mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima;
j. Tim pengelola beasiswa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima serta pelaksanaan program beasiswa setiap semester.

2. Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Makale/UKI Toraja



Dapat dijelaskan bahwa prosedur permohonan Beasiswa Siangkaran UKI Toraja adalah sebagai berikut:

a. Universitas mengumumkan penawaran beasiswa Siangkaran kepada seluruh mahasiswa melalui media informasi resmi universitas;
b. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa Siangkaran dengan melakukan pendaftaran secara online serta mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan;
c. Program Studi dan Fakultas melakukan peninjauan terhadap permohonan mahasiswa dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang berlaku;
d. Bidang Kemahasiswaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan serta kesesuaian dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh mahasiswa;
e. Bidang Kemahasiswaan melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon penerima beasiswa berdasarkan persyaratan, kriteria, wawancara, dan ketentuan beasiswa Siangkaran yang telah ditetapkan;
f. Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan peninjauan hasil seleksi dan menetapkan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa Siangkaran melalui keputusan resmi Rektor;
g. Universitas mengumumkan hasil penetapan penerima beasiswa Siangkaran kepada mahasiswa melalui fakultas dan/atau media informasi resmi universitas;
h. Universitas memproses pencairan dana beasiswa Siangkaran kepada mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima sesuai dengan mekanisme dan ketentuan keuangan yang berlaku;
i. Universitas melalui Bidang Kemahasiswaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerima beasiswa Siangkaran untuk memastikan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan pemberian beasiswa serta ketentuan yang berlaku.

B. Seleksi

Proses seleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan melalui tiga jenis seleksi sebagai berikut:

1. Seleksi Administratif

Pemeriksaan dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan atau penyelenggara beasiswa eksternal terhadap kesesuaian persyaratan umum calon penerima beasiswa, meliputi status mahasiswa aktif, semester, program studi, kondisi ekonomi, prestasi akademik, dan persyaratan lain sesuai dengan jenis beasiswa yang diajukan.

2. Seleksi Berkas

Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen yang diserahkan oleh calon penerima beasiswa, seperti formulir pendaftaran, surat keterangan, transkrip nilai, sertifikat prestasi, surat rekomendasi, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Seleksi Wawancara

Proses tanya jawab secara langsung antara Bidang Kemahasiswaan atau penyelenggara beasiswa eksternal dan calon penerima beasiswa untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi keluarga, latar belakang pendidikan, motivasi, komitmen dalam menyelesaikan studi, serta kesesuaian calon penerima dengan kriteria beasiswa yang diajukan.

C. Penetepan

Penetapan penerima beasiswa dilakukan berdasarkan hasil seleksi administratif, seleksi berkas, dan seleksi wawancara sesuai dengan kriteria dan syarat masing-masing jenis beasiswa.

1. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman hasil seleksi beasiswa dilakukan setelah mahasiswa melewati proses seleksi. Pihak universitas melalui Bidang Kemahasiswaan akan memuat pengumuman mahasiswa yang mendapat beasiswa di website atau media sosial kampus.

2. Penandatanganan Pakta Integritas

Mahasiswa penerima beasiswa wajib menandatangani pakta integritas yang berisi pernyataan janji penerima beasiswa untuk berkomitmen

melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan penyelenggara beasiswa. Jika terdapat ketidakkonsistenan penerima beasiswa terhadap kontrak yang telah ditandatangani, maka pemberian beasiswa sewaktu-waktu bisa dibatalkan/dicabut.

3. Surat Keputusan (SK) Penetapan

Mahasiswa yang telah lolos tahap seleksi dan dinyatakan sebagai penerima beasiswa akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atau ditetapkan oleh Surat Keputusan pihak penyelenggara beasiswa. Surat Keputusan tersebut dapat diambil mahasiswa di ruang Bidang Kemahasiswaan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau keberlangsungan program beasiswa, serta memastikan bantuan diberikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ini dilakukan secara berkala melalui pemantauan perkembangan akademik, status kemahasiswaan, dan pemenuhan kewajiban penerima beasiswa. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan pemberian beasiswa serta perbaikan pengelolaan program pada periode berikutnya.

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan UKI Toraja, maupun penyelenggara beasiswa eksternal;
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan laporan kemajuan studi dan laporan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa dengan berpedoman pada peraturan akademik dan kode etik mahasiswa.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

A. Hak

Hak penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh salinan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan penerima beasiswa atau Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh penyelenggara beasiswa;
2. Mendapatkan bimbingan sekaligus evaluasi dari pengelola beasiswa universitas, maupun penyelenggara beasiswa;
3. Memperoleh berbagai informasi yang menunjang dan meningkatkan prestasi akademik.

B. Kewajiban

Kewajiban penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam pakta integritas;
2. Menjaga nama baik universitas;
3. Mematuhi peraturan universitas;
4. Aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan universitas/fakultas, baik sebagai peserta, maupun panitia;
5. Mengumpulkan laporan evalauasi kemajuan studi dan laporan kemampuan ekonomi keluarga setiap semester kepada pengelola beasiswa universitas, maupun penyelenggara beasiswa;

BAB VI
PEMBERHENTIAN BEASISWA

Program beasiswa UKI Toraja merupakan bentuk komitmen universitas dalam memberikan dukungan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, setiap penerima beasiswa berkewajiban menjaga integritas, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan akademik maupun administratif selama masa penerimaan beasiswa.

Pemberian beasiswa tidak bersifat mutlak dan dapat dihentikan apabila penerima tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan universitas, atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan beasiswa tidak dapat dilanjutkan. Keputusan pemberhentian beasiswa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau rekomendasi dari unit yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UKI Toraja. Adapun penghentian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Lulus studi;
3. Menikah;
4. Keluar/mengundurkan diri;
5. Cuti kuliah;
6. Mendapatkan sanksi akademik;
7. Tidak melaporkan hasil studi;
8. Tidak memperpanjang beasiswa;
9. Melakukan pelanggaran pidana;
10. Penerima beasiswa menerima dana tambahan/beasiswa dari lembaga yang sama (*double funding*)

BAB VII
PENUTUP

Buku pedoman beasiswa UKI Toraja ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program beasiswa, mulai dari proses pengajuan, seleksi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Pedoman ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan beasiswa yang tertib, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Hal-hal yang belum diatur secara terperinci dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan atau keputusan pimpinan universitas dengan tetap memperhatikan peraturan penyelenggaraan beasiswa yang berlaku, baik beasiswa yang berasal dari internal universitas, maupun dari institusi luar. Pedoman ini dapat ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan, perkembangan kebijakan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program beasiswa. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh program beasiswa di lingkungan UKI Toraja dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan mahasiswa yang unggul dan berkarakter, serta memperkuat kontribusi universitas bagi masyarakat.